**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kab. Aceh Barat TA 2014**

**Banda Aceh, Senin ( 25 Mei 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kesepuluh diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah ) Kab. Aceh Barat dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014(unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Aceh Barat untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau*"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2014 belum tertib;
3. Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya memadai;
4. Pengelolaan Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya memadai;
5. Kesalahan penganggaran atas Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa pada tiga SKPK;
6. Persiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menuju penerapan Laporan Keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya optimal.
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Penyertaan modal pada PD Pakat Beusare dan perubahan status penyertaan modal pada PDAM Tirta Meulaboh belum ditetapkan dengan Qanun;
9. Realisasi pembayaran kegiatan pekerjaan Rumah Sehat Sederhana sebanyak 62 paket pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai minimal
10. Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya memadai.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Barat segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*